



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR: 89-KEP.K TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 66-KEP.K TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banjarnegara antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Kepolisian Resor Banjarnegara, dan Kejaksaan Negeri Banjarnegara dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 0562/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2019;

2. Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 190/Bawaslu Prov.JT/HK.01.01/VI/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Umum 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Atas Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada PENETAPAN terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Penasihat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Peraturan Bawaslu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Penasihat Gakkumdu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 2 Desember 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
KETUA



SARNO WURAGIL, S.E, M.M

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kepolisian Resor Banjarnegara;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara
 Nomor : 89 -KEP.K TAHUN 2018
 Tanggal : 2 Desember 2018

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN BANJARNEGARA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sarno Wuragil, S.E, M.M	Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Penasihat
2.	AKBP Aris Yudha Legawa, SH, SIK	Kepala Kepolisian Resor Banjarnegara	Penasihat
3.	Yuniken Pujiastuti, SH, M.Hum	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara	Penasihat
4.	Sugiyatno, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Pembina
5.	Kompol Totok Erwanto, SH	Wakil Kepala Polres Banjarnegara	Pembina
6.	Taupik Hidayat, S.H, M.H	Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Banjarnegara	Pembina
7.	Panut Teki Mintoyo, S. Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Ketua Koordinator
8.	AKP. Agung Setyo Budi Utomo, S.H, M.H	Kasat Reserse Kriminal Polres Banjarnegara	Koordinator
9.	Fauzan Eka Prasetya, S.H	Jaksa Fungsional Tipidum Kejari Banjarnegara	Koordinator
10.	IPTU Nurfaazi, SH	KBO Satuan Reserse Kriminal Polres Banjarnegara	Anggota
11.	Endro Wibowo Aji, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Anggota
12.	Evy Yuliaty, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Anggota
13.	Iptu M. Harun Nurosid, S.H	Kanit Idik I Satuan Reskrim Polres Banjarnegara	Anggota
14.	Iptu Suyono, S.H	Kanit Idik II Satuan Reskrim Polres Banjarnegara	Anggota
15.	Iptu Sugeng Tugino, S.H	Kanit Idik III Satuan Reskrim Polres Banjarnegara	Anggota
16.	Agus Haryono, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota
17.	Awalia Mulyantiningsih, S.E	BPP Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota
18.	Dwi Ari Susanto	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 KETUA


 SARNO WURAGIL, S.E, M.M